PERBEDAAN ANTROPOLOGI HUKUM, SOSIOLOGI HUKUM, DAN HUKUM ADAT

**DISUSUN OLEH:** 

NAMA: MUHAMMAD AZHARY

BP: 2110003600020

EMAIL: <u>muhammadazhary511@gmail.com</u>

DOSEN: Dr. Laurensius Arliman S

**BABI** 

**PENDAHULUAN** 

A. LATAR BELAKANG

Antropologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani. Kata anthropos berarti manusia dan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia. Dalam ilmu antropologi hukum dipelajari mengenai peran, status atau kedudukan, nilai, norma juga kebudayaan. Semua ini sangat erat kaitannya dengan ilmu antropologi hukum. Sebelum berdirinya Komunisme, magistrat-magistrat Tiongkok, misalnya, tidak berurusan dengan menginterpretasi dan menerapkan aturan hukum untuk kasus-kasus konflik yang terjadi, namun menggunakan aturan hukum hanya sebagai pedoman teladan-teladan yang sangat berguna, tetapi tidak harus diteladani dalam kasus konkrit. Dalam antropologi hukum tidak dapat membatasi diri pada isi peraturan-peraturan hukum dan bentuk bentuk sanksinya, tapi yang perlu diketahui dengan jelas adalah proses pembentukan hukumnya.

Antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan budayanya khusus dibidang hukum. Kebudayaan hukum yang dimaksud adalah kekuasaan yang digunakan oleh penguasa untuk mengatur masyarakat agar tidak melanggar kaidah-kaidah sosial yang telah ada didalam suatu masyarakat itu sendiri. Hukum dipahami sebagai milik sebuah masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Konsekuensi logisnya, suatu masyarakat dianggap hanya memiliki satu sistem hukum sajayang mengendalikan perilaku semua anggotanya. Tanpa sedikit pun menyelidiki kontrol-kontr ol sosial yang bekerj a pada tingkat submasyarakat, sub ke lompok (misalnya ,perkumpulan, kelompok orang yang hidup serumah, dan kelompok kerabat) telah secara apriori dikecualikan dari kemungkinan mengatur perilaku anggotanya dengan sistem yang diterapkan oleh pemimpin kelompok dalam keputusan-keputusan khusus sistem yang berdasarkan ciri-ciri khas esensinya amat

sangat menyerupai hukum pada masyarakat yangmeliputi semua kalangan. Hukum juga diartikan sebagai disiplin (sistem ajaran tentang kenyataan) dan ilmupengetahuan (yakni ilmu hukum). Sebagai ilmu pengetahuan, maka hukum dikatakan mencangkup ilmu tentang kaidah, ilmu tentang pengertian dasar sistem hukum dan ilmu kenyataan (seperti misalnya sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum) Pengertian lain t ent ang hukum ya itu bahwa hukum di artikan sebagai proses pemerintahan. Proses pemerintahan itu mencangkup peraturan, pemerintahan dalam arti sempit, penanggulangan serta peradilan. Hukum diartikan pula sebagai jalinan nilai. Nilai tersebut merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik serta apa yang dianggap buruk. Hukum diartikan sebagai nilai yang merupakan salah satu unsur pandangan manusia mengenai hal-hal yang seharusnya dianuti karena dianggap baik,dan hal-hal yang seharusnya dihindari karena dianggap buruk.

## **BAB II**

## **PEMBAHASAN**

## 2.1 Antropologi Hukum

Antropologi hukum adalah kajian antropologis terhadap makna sosial dari dan pentingnya hukum dengan menelaah bagaimana hukum dibuat termasuk bagaimana konteks sosial pembuatan hukum tersebut, bagaimana hukum mempertahankan dan mengubah institusi sosial lainnya, dan bagaimana hukum membangun perilaku sosial. Namun seiring perkembangan zaman dan tatanan politik dunia pasca-Perang Dingin, cakupan kajian antropologi hukum meluas di antaranya membahas keterkaitan antara konflik sosial dengan kesenjangan ekonomi dan batasan-batasan hukum dalam melakukan rekayasa sosial.

Antropologi hukum kini turut mengkaji hubungan antara politik dan hukum yang juga berubah dalam konteks pasca-Perang Dingin tersebut. Sebagai akibat dari perluasan cakupan tersebut, bahkan ada kalangan yang menyebut kajian antropologi hukum pada abad ke-19 sebagai kajian antropologi protolega Penge rti an l a in t ent ang hukum ya itu bahwa hukum di a rtikan s ebaga i pros e spemerintahan. Proses pemerintahan itu mencangkup peraturan, pemerintahan dalam artisempit, penanggulangan serta peradilan. Hukum diartikan pula sebagai jalinan nilai. Nilaitersebut merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baikserta apa yang dianggap buruk. Hukum diartikan sebagai nilai yang merupakan salah satuunsur pandangan manusia

mengenai hal-hal yang seharusnya dianuti karena dianggap baik,dan hal-hal yang seharusnya dihindari karena dianggap buruk.

## 2.2 Sosiologi Hukum

Sosiologi merupakan studi hukum dalam perspektif ilmu sosial merupakan sebuah ikhtiar melakukan konstruksi hukum yang didasarkan pada fenomena sosial yang ada. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yangada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangundangan positif dan bisa pula dilihat prilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Contoh yang dapat digambarkan dalam model studi hukum dalam perspektif sosial adalah misalnya studi tentang hukum pertanahan tentang pengadaan tanah untuk kepentinganumum. Kita bisa mulai dari aturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur masalahpengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Apakah ada ketidaksesuaian antara peraturan perundangan dengan kondisi masyarakat, sehingga menimbulkan konflik ketika pemerintah melakukan pembebasan tanah dan seterusnya. Dengan demikian, kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya fenomenahukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis, sehingga sering disalahtafsirkan bukan hanya oleh kalangan non hukum, tetapi juga dari kalangan hukum sendiri. Yang pasti kajian yang digunakan dalam kajian sosiologi hukum berbeda dengan kajianyang digunakan oleh Ilmu Hukum seperti Ilmu Hukum Pidana, Ilmu Hukum Perdata, Ilmu Hukum Acara, dan seterusnya. Persamaannya hanyalah bahwa baik Ilmu Hukum maupunSosiologi Hukum, obyeknya adalah hukum.

Definisi Sosiologi Hukum Menurut Para Pakar, Soerjono Soekanto, Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala social lainnya. Satjipto Rahardjo, Sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola prilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. R. Otje Salman Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Menurut Brade Meyer:

Sociology af the law-Menjadikan hukum sebagai alat pusat penelitian secara sosiologis yaknisama halnya bagaimana sosiologi meneliti suatu kelompok kecil lainnya. Tujuan penelitian

adalah selain untuk menggambarkan betapa penting arti hukum bagi masyarakat luas juga untuk menggambarkan proses internalnya hokum.

Sociology in the law-Untuk memudahkan fungsi hukumnya, pelaksanaan fungsi hukum dengan dibantu oleh pengetahuanatau ilmu sosial pada alat-alat hukumnya. Gejala sosial lainnya-Sosiologi bukan hanya saja mempersoalkan penelitian secara normatif (dassollen) saja tetapi juga mempersoalkan analisa-analisa normatif didalam rangka efektifitas hukum agar tujan kepastian hukum dapat tercapai.

## 2.3 Hukum Adat

Hukum adat memandang masyarakat sebagai paguyuban artinya sebagai satu hidup bersama, dimana manusia memandang sesamanya sebagai satu bersama, dimana manusia memandang sesamanya sebagai tujuan, dimana perhubungan-perhubungan manusia menghadapi sesama manusia dan segala perasaannya, dengan segala sentimen sebagai cinta, benci, simpati dan antipasti sebagai yang baik dan kurang baik selaras dengan pandangannya atas masyarakat, maka di hadapilah oleh hukum adat manusia itu dengan kepercayaan sebagaiorang yang bertabiat anggota masyarakat.

Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia yang tidak terkodifikasi dalam peraturan perundang-undangan nasional. Hukum yang sejak dahulu telah ditaati oleh masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia, dan di akui hingga sekarang sebagai salah satu hukum yang sah, hukum yang sepenuhnya berlaku di Tanah Air. Banyak contoh yang mengakui kedudukan hukum adat dam hukum islam di Indonesia dapat dilihat dari pembentukan undang-undang yang isinya mencorakkan hukum adat dan hukum Islam dari undang-undang perkawinan, UUPA, dan juga Salah satu ciri yang signifikan dalam unsur hukum adat dengan adanya peleburan ajaran agama yang tak mungkin dikesampingkan karenamasyarakat Indonesia tak lepas dari unsur agama yang menjadi dasar dalam pemberlakuan hukum adat.

Saat ini, hukum adat masih diterapkan oleh berbagai masyarakat adat Indonesia, hukum yang mengatur perihal warisan adat, perkawinan adat, dan hal-hal lain yang mengatur pengatur perihal warisan adat, perkawinan adat, dan hal-hal lain yang mengatur pengatur pengatur pengatur pengatur perihal warisan adat, perkawinan adat, dan hal-hal lain yang mengatur pengatur pengatur

Istilah hukum adat adalah merupakan terjemahan dari istilah (bahasa) Belanda "*Adat Recht*" yang awalnya dikemukakan oleh Prof. Dr. Christian Snouck Hurgronje nama muslimnya H.

Abdul Ghafar di dalam bukunya berjudul "De Atjehers" menyatakan bahwa: Hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi adalah merupakan kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang terwujud sebagai tingkah laku dan berlaku di dalam masyarakat. Pada kenyataan antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu batasnya tidak jelas.

Pengertian hukum adat menurut Prof. Dr. Cornellis Van Vollenhoven sebagai seorangyang pertama-tama menjadikan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan, sehingga hukum adat menjadi sejajar kedudukannya dengan hukum lain di dalam ilmu hukum menyatakan sebagai berikut: "Hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang timur asing yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan sebagai hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasikan (maka dikatakan adat).

Pengertian hukum adat menurut Soejono Soekanto, beliau menyatakan bahwa hukumadat adalah "hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaankebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan yang diulangulang dalam bentuk yang sama".

Hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta merupakan salah satu cara pandangan hidup yangsecara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku. Hukum adat juga merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar hukum adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat.

Ada sanksi tersendiri dari masyarakat jika melanggar aturan hukum adat. Hukum adatyang hidup dalam masyarakat ini bagi masyarakat yang masih kental budaya aslinya akan sangat terasa. Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat. Bahkan seorang hakim, jika ia menghadapi sebuah perkara dan ia tidak dapat menemukannya dalam hukum tertulis, ia harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat, artinya hakim juga harus mengerti perihal hukum adat. Hukumadat dapat dikatakan sebagai hukum perdatanya masyarakat Indonesia.

Dari pengertian Hukum Adat yang diungkapkan di atas, bentuk Hukum Adat sebagian besar adalah tidak tertulis. Padahal, dalam sebuah negara hukum, berlaku sebuah asas yaitu asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada hukum selain yang dituliskan di dalam hukum. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Namun di suatu sisi bila hakim tidakdapat menemukan

hukumnya dalam hukum tertulis, seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Diakui atau tidak, namun Hukum Adatjuga mempunyai peran dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. Hukum adat yang dimaksud disini adalah hukum yang tidak tertulis tercantum pada pasal 25 (1) dan pasal 28 (1)dalam Undang-Undang tentang ketentuan — ketentuan pokok kekuasaan kehakiman nomor 4 tahun 2004 yang menjelaskan pada intinya memungkinkan bahwasanya hukum adat yangtidak tertulis bisa menjadi dasar Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.

# 2.4 Perbedaan Mendasar Antropologi Hukum, Sosiologi Hukum, dan Hukum AdatA. Perbedaan Antropologi Hukum dengan Sosiologi Hukum

No	Jenis	Antropologi Hukum	Sosiologi Hukum	
1	Kajian	Antropologi hukum kajian	Sosiologi Hukum kajiannya	
		utamanya adalah masyarakat pra	adalah para masyarakat yang	
		modern, bersahaja primitif.	modern yang sudah	
			kompleks.	
2	Kelebihan	Melalui kajian antropolgi maka	Objek yang di kaji benar-	
		hukum dapat di ketahui latar	benar sesuai kenyataan, dan	
		belakang kebudayaanya.	tidak bersifat spekulatif.	
3	Kelebihan	Menghasilkan pola dan	Diketahui faktor yang	
		penyelesaian dari pada sengketa-	menyebabkan masyarakat	
		sengketa yang terjadi di dalam	patuh atau tidak mentaati	
		masyarakat.	hukum tersebut.	
4	Kekurangan	Ketidak seragamannya hukum	Hanya mengkaji hubungan	
		dan prosespenyelesaian masalah	timbal balik antar hukum	
		karena berdasarkan latar	dengan gejala sosial, tetapi	
		belakang kebudayaan dari	tidak mengkaji faktor yang	
		hukum itu sendiri.	menyebabkan penyimpangan	
			dari hukum itusendiri.	

5	Proses	Menemukan faktanya terlebih	Menemukan faktanya terlebih		
		dahulu (Social facts), kemudian	dahulu (social facts),		
		dipilah-pilah mana yang	kemudian dipilahpilah mana		
		merupakan budaya hukum, lalu	yang merupakan kenyataan		
		dibuat konstruksi hukumnya dan	hukum lalu dibuat konstruksi		
		terakhir dianalisis untuk ditemukan	hukumanya, selanjutnya		
		maknanya yangmempunyai ciri-ciri	dianalisis denganperundang-		
		khusus, sebagai penjabaran dari	undangan/kaedah hukumnya,		
		jalinan nilai budaya.	terakhir disimpulkan.		
		Hukum	Apakah sesuai atau		
			tidak dengan perundang-		
			undangan/kaedah		
			hukumnya (efektivitas		
		hukum/kepatuhan			
			hukum).		
6	Objek	Hukum bukan Barat, Tidak tertulis	Hukum barat / yang telah		
			dipengaruhi hukum tertulis.		
7	Subjek	Masyarakat Sederhana	Masyarakat Modern		
8	Persepektif	Budaya	Sosial		
9	Penelitian	Kualitatif, Studi Kasus	Kuantitaif, Sampel		

# B. Perbedaan Antropologi Hukum dengan Hukum Adat

No	Jenis	Antropologi Hukum	Hukum Adat
1	Objek	Perilaku Manusia	Norma Hukum di luar UU
2	Pedekatan	Holistik	Yuridis Normatif
3	Sifat Penelitian	Penelitian Lapangan	Studi pustaka dan dokumen
4	Norma	Kenyataan	Dikehendaki

## **BAB III**

## **PENUTUP**

# 3.1 Kesimpulan

Pada pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- A. Pada suatu perbandingan, jika antropologi hukum lebih menitik beratkan suatu budaya hukum yang berkaitan atau mempengaruhi masalah hukum. Pada kehidupan hukum, antropologi memberikan suatu alternatif hukum adat, yang disandarkan pada kearifan lokal yang dimiliki oleh suatu daerah tertentu. Pada bidang hukum, antropologi banyak memberikan catatan-catan penting tentang bagaimana hukum adat yang selama ini mejadi faktor tak tertulis yang justru pada daerah tertentu menjadi hukum yang masih lebih dominan dipakai daripada hukum konvensional.
- B. Sosiologi Hukum bukanlah norma-norma atau peraturan-peraturan yang memaksa orang berkelakuan menurut tata tertib yang ada dalam masyarakat, tetapi kebiasaan-kebiasaan orang dalam pergaulannya dengan orang lain, yang menjelma dalam perbuatan atau perilakunya dimasyarakat. Hammaker, yang meletakkan dasar sosiologi hukum di Belanda menyatakan, hukum itu bukan suatu himpunan norma-norma, bukan himpunan peraturan-peraturan yang memaksa orang berkelakuan menurut tata tertib masyarakat, tetapi suatu himpunan peraturan-peraturan yang menunjuk 'kebiasaan' orang dalam pergaulannya dengan orang lain didalam masyarakat itu.
- C. Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori "Keputusan" artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap sipelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.

## **BAB IV**

## DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018. <a href="https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21">https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21</a>
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 201. <a href="http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346">http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346</a>.
- Laurensius Arliman S, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, Padjadjaran Journal of Law, Volume 4, Nomor 3, 2017. <a href="https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433">https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433</a>.
- Laurensius Arliman S, Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Supremasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2018. http://dx.doi.org/10.36441/hukum.v1i01.102.
- Laurensius Arliman S, Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Menangkal Intoleransi Umat Beragama Di Indonesia, Ensiklopedia of Journal, Volume 1, Nomor 1, 2018, https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.18.
- Laurensius Arliman S, Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, Kertha Patrika, Volume 39, Nomor 3, 2017, <a href="https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03.">https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03.</a>
- Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Arena Hukum, Volume 12, Nomor 2, 2019, <a href="https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5">https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5</a>.
- Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, Dialogica Jurnalica, Volume 11, Nomor 1, 2019, <a href="https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831">https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831</a>.
- Laurensius Arliman S, Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2018, <a href="https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1587">https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1587</a>
- Laurensius Arliman S, Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia, Doctrinal, Volume 1, Nomor 2,2016.
- Laurensius Arliman S, Ni Putu Eka Dewi, *Protection of Children and Women's Rights in Indonesia through International Regulation Ratification*, Journal of Innovation, Creativity and Change Volume 15, Nomor 6, 2021.
- Laurensius Arliman S, Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme, Jurnal Yuridis, Volume 3, Nomor 2, 2016, <a href="http://dx.doi.org/10.35586/.v3i2.180">http://dx.doi.org/10.35586/.v3i2.180</a>.
- Laurensius Arliman S, Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, Jurnal Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.